

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang - undang.

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut dan / atau berdasarkan hukum dan undang - undang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>4</sup> Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan

---

<sup>4</sup> <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html> (diakses pada 07 Agustus 2021)

teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang - undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

## 2.2 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang - undang merumuskan suatu undang - undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana* (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta. 2012.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum.
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh.
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Lebih lanjut Pompe, mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”. Selanjutnya terdapat Simons, merumuskan *strafbaarfeit*, sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Sedangkan Jonkers, merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana

yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain ahli hukum pidana dari manca negara, ahli hukum pidana dari Indonesia juga tidak ketinggalan untuk ambil bagian dalam mendefinisikan pengertian *Strafbaarfeit*, seperti Moeljatno, yang mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana, dan mendefinisikan perbuatan pidana tersebut sebagai “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang - undangan”.

Lebih lanjut Moeljatno, menjelaskan bahwa tindakpidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam<sup>6</sup>, yaitu :

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya.
2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan - tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Selanjutnya Andi Hamzah, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, menyebut “*Strafbaarfeit*” sebagai delik, memberikan defenisi yakni suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Selanjutnya S.R. Sianturi, memberikan perumusan

---

<sup>6</sup><https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html>(diakses pada 10 April 2021)

mengenai tindak pidana sebagai berikut, “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana yaitu, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafbaarfeit*, meskipun demikian terdapat banyak istilah lain yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tindak pidana tersebut seperti perbuatan pidana maupun delik pidana.

Sedangkan mengenai pengertian *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan perundang - undangan dan dari perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana

### 2.3 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana hanya menunjukan kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum

---

<sup>7</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/> (diakses pada 10 April 2021)

tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.

Pertanggungjawaban tanpa ada kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van materiele feit* (*fait materielle*). Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1969 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin dipidana.<sup>8</sup>

Dalam buku-buku belanda yang pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan dan dipidanya orang yang melakukan perbuatan tersebut (*strafbaar heid van het feit/strafbaarheid van de persoon*), dalam istilahnya *strafbaar feit*, hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Dikatakan bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa ada *wederrechtelijkheid*, tetapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan.

Menurut Moeljatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, sekalipun banyak orang mengerti.

---

<sup>8</sup><https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>(diakses pada 09 Mei 2021)



Dengan demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu tertentu melakukan perbuatan pidana. Kecuali itu, orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana, jika dia meskipun tidak sengaja dilakukan, tetapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, yang oleh masyarakat dipandang seharusnya dijalankan olehnya.

Di sini celaan tidak berupa kenapa melakukan perbuatan padahal mengerti (mengetahui) sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tetapi berupa kenapa tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya (sepatutnya) dilakukan olehnya dalam hal itu sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Disini perbuatan dimungkinkan terjadi kealpaan dan kelalaian. Selain dari dua hal di atas orang juga dapat melakukan perbuatan pidana padahal tidak mungkin dikatakan bahwa ada kesengajaan atau kealpaan, sehingga dia tidak dapat dicela apa-apa.

Kesalahan adalah keadaan psikis yang tertentu pada orang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dan ucapan ini ternyata bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana.

Pertama: adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan

Kedua: adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.

Di sini yang pertama-tama harus diajukan adalah bahwa di dalam kebanyakan KUHP negara-negara lain ada ditentukan bahwa terhadap anak di bawah umur yang tertentu, misalnya 10 tahun, tidak dapat diajukan tuntutan pidana. Maksudnya ialah, dengan demikian terhadap anak-anak dibawah 10 tahun dimungkinkan penuntutan, tidak supaya dipidana tetapi diadakan tindakan. Akibat daripada perbaikannya adalah sebagai berikut:

Pertama: Dengan hilangnya batas umur tersebut, tidaklah berarti bahwa anak-anak dibawah umur tersebut, sekalipun belum dapat membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk harus dipidana. Sebab pada pertamanya pasal 37 (44 KUHP) juga berlaku bagi kanak-kanak, sehingga terhadap anak-anak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwa cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit harus dikecualikan dan bertanggung jawab. Tetapi pasal tersebut tidak dapat digunakan atas dasar umur yang masih sangat muda saja.<sup>9</sup>

Kedua: Terhadap anak-anak itu tentunya lebih cepat dianggap tidak ada kesengajaan / kealpaan daripada orang dewasa.

Ketiga: Kalau memang anak tersebut belum cukup mempunyai penginsafan tentang makna perbuatannya, maka atas dasar tidak dipidana jika tidak ada kesalahan dia dapat dikecualikan. Jadi, tidak dapat dipidananya anak yang demikian itu tidak didasarkan atas suatu pasal dalam *wet*, melainkan atas hukum yang tidak tertulis.

---

<sup>9</sup><https://media.neliti.com/media/publications/27823-tindak-pidana-12ce9bfe.pdf>(diakses pada 09 Mei 2021)



Sebaliknya, kalau keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tidak baik sesuai baginya. Bagi mereka tidak ada guna diadakan pertanggungjawaban. Mereka harus dirawat atau dididik dengan cara yang tepat. Bahwa mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dinyatakan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi :“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya, atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

#### 2.4 Pengertian Uang

Uang adalah alat pembayaran yang sah<sup>10</sup>, dibuat dari emas, perak dan sebagainya, yang dipakai sebagai ukuran nilai (harga) sesuatu. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian uang sebagai berikut: “Alat penukar atau standard pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa uang kertas, emas, perak, atau uang lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.”

Mengenai defenisi uang<sup>11</sup>, Iswardono Sardjonopermono memberikan pengertian: uang adalah sesuatu yang secara umum diterima didalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan.

<sup>10</sup>Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (2)

<sup>11</sup> Pengertian uang menurut KBBI: alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu;

Defenisi diatas merupakan defenisi yang fungsional, yang mana uang didefenisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu. Lebih lanjut mengenai defenisi uang rupiah, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia “Alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia”. Uang secara umum didefenisikan sebagai alat tukar. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefenisikan sebagai suatu alat tukar menukar yang dapat diterima secara umum.

Pengertian uang menurut Van Hooft adalah suatu benda yang dipergunakan dan diterima secara umum sebagai alat untuk penukaran dan standart pengukur nilai, standart daya beli dan standart utang piutang. Uang adalah alat tukar yang sah dan terdiri atas semua jenis mata uang yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Kegunaan uang tercermin dalam fungsi-fungsi uang.

Fungsi uang dibagi atas fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli disebut juga fungsi primer dari uang, fungsi asli ini terdiri atas:

- Sebagai alat tukar (*medium of exchange*)<sup>12</sup> uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran agar uang dapat berfungsi dengan baik diperlukan kepercayaan masyarakat. Masyarakat harus bersedia dan rela menerimanya.

---

<sup>12</sup>Solikin Suseno, 2002, *UANG (Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian)*, Jakarta: PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN (PPSK) BANK INDONESIA.

- Alat kesatuan hitung (*a unit of account*) untuk menentukan harga sejenis barang diperlukan satuan hitung, juga dengan adanya satuan hitung, kita mengadakan perbandingan harga satu barang dengan barang yang lain.

Fungsi turunan sebagai akibat dari fungsi asli, dengan adanya fungsi asli uang muncul fungsi lain yang tidak kalah pentingnya fungsi uang tersebut terdiri atas:

- Alat pembayaran yang sah, tidak semua orang dapat menciptakan uang terutama uang kartal, karena uang hanya dikeluarkan oleh lembaga tertentu. Di Indonesia, uang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral.
- Alat penyimpanan kekayaan dan alat pemindahan kekayaan. Dengan uang, kekayaan berupa tanah, gedung, dapat dipindahkan pemiliknya dengan menggunakan uang.
- Alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang senang menggunakan uang itu dalam kegiatan ekonomi, selanjutnya apabila kegiatan ekonomi itu mengikat, uang dalam peredaran harus ditambah sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dibidang pengedaran uang, Bank Indonesia selalu berupaya agar uang yang diterbitkan dan diedarkan memiliki ciri-ciri dan unsur pengamanan yang cukup supaya di satu pihak mudah dikenali oleh masyarakat namun di pihak lain dapat melindungi uang dari unsur pemalsuan. Di Indonesia, bentuk uang terdiri dari:

a. Uang Kartal

Yaitu alat-alat pembayaran yang dipastikan dan dikeluarkan oleh pemerintah dan setiap orang diharuskan menerimanya sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal yang dikenal adalah dalam bentuk uang kertas (satuan pembayaran besar yang dikeluarkan bank sentral) uang kertas cran dan uang receh (uang kecil yang dikeluarkan negara). Menurut Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 ayat (1), Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang logam dan kertas.

Jenis uang kartal kemudian dapat dibagi sebagai berikut :

- Menurut lembaga yang mengeluarkannya.
- Menurut bahan buatannya

Menurut bahan buatannya, uang kartal dapat dibagi dua jenis, yaitu :

- Uang logam biasanya terbuat dari emas dan perak karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Karena harga emas dan perakyangcenderungtinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan diterima orang. Namun pada saat ini,emas dan perak tidak dipakai lagi sebagai bahan uang karena beberapa alasan, yaitu jumlahnya sangat langka sehingga sulit didapatkan dalam jumlah besar.
- Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang kertas mempunyai nilai karena nominalnya. Oleh karena itu, uang kertas hanya memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar.

## b. Uang Giral

Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro atau telegraphic transfer. Namun, uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral.

### 2.5 Pengertian Uang Palsu

Keberadaan uang palsu merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari karena uang memiliki fungsi strategis di dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara. Sifat strategis tersebut disebabkan karena uang dapat dijadikan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan juga dijadikan sebagai alat politik untuk menjatuhkan perekonomian suatu negara.

Agar keberadaan uang di suatu negara tetap selalu dalam fungsinya sesuai dengan tujuannya, maka pencegahan uang palsu perlu diupayakan secara preventif maupun represif. Pemalsuan uang dilatarbelakangi oleh situasi perekonomian yang terpuruk, menyebabkan banyak masyarakat yang ingin mendapatkan uang banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah.

Salah satu motivasi yang kuat bagi para pemalsu dalam melakukan perbuatannya, di samping motivasi lainnya seperti motivasi politis untuk mengacaukan perekonomian negara. Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah:

1. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional;
2. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.<sup>13</sup>
3. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan;

Untuk lebih jelasnya, mari kita pahami pasal 244 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud akan mengedarkan mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank itu serupa yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Jadi menurut Pasal 244 KUHP ini adalah sebagai berikut :

1. Pembuat uang palsu itu sendiri, yang mempunyai nilai atau sengaja membuat, meniru, memalsukan mata uang atau uang kertas bank.

---

<sup>13</sup><http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pemalsuan-uang.html>(diakses pada 10 April 2020)



2. Memasang semata-mata meniru dan memalsukan mata uang, dimana uang palsu tersebut untuk diedarkan sendiri atau menyuruh orang lain untuk mengedarkan uang palsu yang telah dibuatnya.

Dalam pasal 244 KUHP di atas mempunyai unsur-unsur antara lain:

1. Unsur obyektif:

- Meniru, atau
- Memalsukan mata uang kertas bank dan uang kertas negara. Maksudnya ialah meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank. Pengertian meniru atau memalsukan mata uang ini telah dikemukakan tersebut di atas.

2. Unsur subyektif:

- Mengedarkan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank.
- Menyuruhmengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank itu sebagaimana yang asli atau yang tiada dipalsukan.

Sedangkan dalam pasal 245 KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang asli yang tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas bank ditiru atau yang diketahuinya palsu atau dipalsukan, atau barangsiapa menyimpan atau memalsukan ke Negara Indonesia mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan uang, menyuruh mengedarkan serupa dengan yang asli dan yang tidak dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Maksud dalam Pasal 245 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Yang lebih diutamakan dalam Pasal 245 KUHP ini adalah pelaku pengedar uang palsu dan menyimpan yang palsu tersebut, jadi si pelaku tidak harus membuat uang palsu.

2. Pelaku telah menerima uang palsu dari orang lain, lalu ia edarkan atau menyimpannya.
3. Juga pelaku sengaja atau mempunyai niat untuk menyimpan dan memasukkan uang palsu ke wilayah Republik Indonesia.

Dari uraian diatas, perbuatan mengedarkan dapat ditafsirkan menggunakan uang itu untuk alat dalam lalu-lintas pembayaran. Dimana dari uang palsu tersebut dari si pembuat atau si pelakunya dapat berpindah ke tangan orang lain, maka akan banyak orang yang tertipu.

Pengertian uang palsu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara tegas, tetapi berdasarkan dari penjelasan dala, pasal - pasal yang ada di KUHP, bahwa hal - hal yang berkaitan dengan uang palsu adalah:

1. Uang hasil pemalsuan
2. Uang hasil peniruan
3. Mata uang yang dikurangkan nilai atau harganya
4. Benda - benda semacam mata uang atau semacamnya yang oleh pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Hal - hal di atas harus dikaitkan dengan niat atau maksud si pembuat atau pemalsu yaitu sengaja untuk memalsukan dan mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan serupa uang asli atau tidak dipalsukan. Bank Indonesia mendefinisikan uang palsu adalah hasil dari perbuatan tindak pidana melawan

hukum berupa meniru dan atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah.<sup>14</sup>

Dalam rumusan pasal 20 Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa: “Bank Indonesia merupakan satu - satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dimaksud dari peredaran”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Uang Palsu adalah *counterfeit money* yaitu uang tiruan, dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk diedarkan atau telah beredar, seakan-akan sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan pengertian Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan / atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

## 2.6 Pengertian Mata Uang

Mata uang adalah alat pembayaran transaksi ekonomi yang digunakan di suatu negara. Pengertian lain untuk mata uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank.

Untuk Indonesia, mata uang adalah rupiah. Dahulu kala, manusia primitive belum menggunakan uang, ataupun alat pertukaran. Ini dikarenakan oleh pada waktu itu manusia dapat memenuhi semua keinginannya dari alam

<sup>14</sup>Bank Indonesia, Materi Penataran, *Ciri-Ciri Keaslian Uang*, Yogyakarta.

sekitarnya. Ketika sumber daya alam yang mereka gunakan habis, mereka berpindah dan mulai menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitarnya lagi.

Barulah ketika munculnya peradaban kuno manusia mulai menukar barang miliknya dengan barang milik orang lain, yang disebut barter. Kemudian setelah zaman lebih maju, manusia mulai menggunakan alat penukar, walaupun belum berupa uang. Alat ini disebut uang barang. Barulah setelah manusia menguasai penggunaan tulisan dan huruf, dikenalah uang atau disebut uang kepercayaan (*fiduciair*) yaitu uang yang nilai bahannya lebih kecil dari nilai yang tertera pada uang tersebut. Contohnya pada uang kertas.

